



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : KEP- 07/L.2.31/Cp.1/06/2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG PELAKSANAAN PENGELOLAAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI KEJAKSAAN NEGERI
HUMBANG HASUNDUTAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan penunjukan pejabat penghubung Pelaksanaan Pengelolaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN.**
- KESATU : 1. Saudara **TOGI P. O HASIBUAN, S.H., M.H.** Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19910903 201430 1 001 Kasubbagbin pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.
2. Saudara **GERRY ANDERSON GULTOM, S.H., M.H.** Jaksa Muda (III/d) Nip. 19850615 200501 1 002 Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.
3. Saudara **HERRY SHAN JAYA, S.H, M.H.** Jaksa Muda (III/d) Nip. 19850807 200912 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.
4. Saudara **HENDRIK DOLOK TAMBUNAN , S.H, M.H.** Jaksa Muda (III/d) Nip. 19831228 200812 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.
5. Saudara **ADE F.D SINAGA, S.H, M.H.** Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19850805 201403 1 001 Kepala Seksi Datun pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.
6. Saudara **ILMI AKBAR LUBIS, S.H, M.H.** Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19850611 200812 1 001 Kepala Seksi Pranata dan Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Kepada : Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Doloksanggul
Pada tanggal : 20 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN



DR. NOORDIEN KUSUMANEGARA, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19800201 200212 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSR

